

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 3 LD 3 TAHUN 2023 / NOREG B.HK 01.009.23, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 tahun 2014; UU No.1 tahun 2022; PP No.16 tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PP No.122 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.63 Tahun 2019; Permendagri No.1 Tahun 1984; Permendagri No.2 Tahun 2007, Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.30 Tahun 2005; Perda No.2 Tahun 2017; Perda No.8 Tahun 2021, Perda No.6 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan system penyediaan air minum, memperkuat struktur modal, mencukupi modal dasar dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2023 dan ditetapkan pada tanggal 5 April 2023

- Penjelasan : 2 Hlm